



TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN ANAK PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA

Indriyani Aditya Setyaningrum

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Getting guidance is the right of all clients at Balai Pemasyarakatan, including children clients. Parole is granted with various conditions given. These rights are given by considering the needs of prisoners and correctional students (andikpas). After obtaining parole (PB), Leaving Towards Free (CMB) or Conditional Leave (CB), the prisoner's status changes to become adult clients and correctional students turn into child clients, because they are under the guidance of the Community Advisor at the Correctional Center. Definition of Community Guidance Based on Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Justice Article 1 number 11 and Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children Article 1 point 13 explains that Community Guidance is a functional position in community law enforcement who carries out tasks in Correctional Center with duties and functions to carry out litmas (social research), guidance, supervision, and assistance to correctional clients both inside and outside the criminal justice process. The form of guidance provided can include spiritual guidance, attitude education, as well as providing guidance and counseling programs that can be carried out individually or in groups. The form of guidance provided to the Client is based on the present and future problems and needs of the Client, which is harmonized with family life and the community environment.

Kata Kunci : Parole, Children, Counseling

PENDAHULUAN

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu sistem yang diberlakukan terhadap narapidana dengan berlandaskan kepada Pancasila. Dengan berdasarkan kepada ideologi bangsa, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan berlangsung seiring dengan nilai-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila, sehingga tujuan Sistem Pemasyarakatan yang hendak dicapai dapat terlaksana.

Berdasarkan fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 berbunyi: Sistem pemasyarakatan memiliki fungsi dalam mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat menjadi individu yang bebas dan bertanggung jawab.

Menurut H.R. Soegondo pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan terbagi menjadi 4 tahap, yaitu : Tahap Pertama : tahap maximum security, terhadap WBP yang pada tahap ini dalam pengawasan yang ketat. Tahap ini diawali dengan tahap administrasi dan pengenalan lingkungan yaitu sejak masuk, didaftar, diteliti syarat-syarat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya dan diadakan assesment untuk mmengetahui metode apa yang akan diberikan, Tahap kedua yaitu tahap medium security, tahap ini terhadap WBP yang dalam pengawasannya tidak seperti pada maximum security.tahap ini dilaksanakan sampai 1/2 (setengah) dari masa pidana, Tahap ketiga yaitu tahap minimum security, tahapan ini dimulai dari 1/2 (setengah) sampai 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Pada tahap minimum security sudah dapat diadakan program asimilasi keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dan Tahap keempat yaitu tahap integrasi yang mana tahapan ini dapat dilaksanakan apabila WBP sudah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya.

Pada tahap keempat atau tahap integrasi narapidana dan anak didik pemasyarakatan bisa mengajukan hak-haknya yaitu : Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), atau Cuti Bersyarat (CB). Yang mana program integrasi adalah termasuk dalam suatu program pembimbingan yang diberikan untuk warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat dikembalikan ke masyarakat.

Hak-hak tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (andikpas). Setelah memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Cuti Bersyarat (CB) status narapidana berubah menjadi klien dewasa dan anak didik pemasyarakatan berubah menjadi klien anak, karena berada dibawah pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.

Pelaksanaan tugas pembimbingan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Tugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 TAHUN 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pasal 2 ayat (1). Untuk melaksanakan pembimbingan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 jo Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Menteri Kehakiman RI Nomor: E39-PR.05.03 jo Petunjuk Teknis (Juknis) Menteri Kehakiman RI Nomor: E.40- PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Berdasarkan peraturan diatas, dalam pelaksanaan pembimbingan terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahapan awal, tahapan lanjutan dan tahapan akhir. Pada setiap proses pembimbingan akan diadakan suatu sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menentukan program pembimbingan apa yang akan diberikan selama proses pembimbingan dan pelaksanaan evaluasi pembimbingan pada tahapan selanjutnya. Bentuk pembimbingan yang diberikan dapat meliputi pembimbingan rohani, pendidikan attitude, serta pemberian program pembimbingan dan penyuluhan yang dapat dilaksanakan secara perorangan maupun secara berkelompok. Wujud pembimbingan yang diberikan kepada Klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan Klien pada saat sekarang dan masa yang akan mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan

masyarakat. Pada jurnal ini penulis memilih topik Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembimbingan Terhadap Klien Anak Program Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang dijelaskan dengan data deskriptif berupa penulisan maupun secara lisan (interview) dari orang-orang dan perilaku yang diamati (observasi) dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif memfokuskan pada penjelasan berupa kata -kata, dan bukan angka-angka, karena diterapkan dengan metode kualitatif.

Selain itu, semua yang informasi dapat memungkinkan sebagai petunjuk terhadap hal yang sudah diteliti. Pengambilan sumber data pada penelitian ini dilakukan dengan cara puposive dan berapa banyaknya sampel tersebut ditentukan secara snow ball, teknik pengumpulan data penelitian dengan cara triangulasi (gabungan), analisa data yang bersifat kualitatif dan hasil penelitian menitik fokuskan pada makna generalisasi. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pembimbingan pada klien anak di Bapas Kelas I Surabaya.

PEMBAHASAN

Pengertian Anak Berdasarkan Konvensi Hak Anak Pasal 1 berbunyi : Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anank-anak, kedewasaam yang telah dicapai lebih cepat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 berbunyi : yang dikatakan anak adalah individu yang belum ber usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa yang disebut anak adalah individu yang dalam perkara Anak Nakal sudah mencapai usia 8 (delapan) tahun namun ber usia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan berstatus lajang (belum pernah menikah). dan mengenai pengertian dari anak yang berhadapan dengan hukum,anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban maupun anak yang menjadi sanksi dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENGERTIAN, TUGAS, PERAN, DAN FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 angka 11 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan fungsional dalam penegakan hukum kemasyarakatan yang melaksanakan tugas di balai pemasarakatan dengan tugas dan fungsi guna melaksanakan litmas (penelitian kemasyarakatan), pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan pada klien pemasarakatan baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pembimbingan pemsayarakatan sangat berperan pada tahap integrasi, maksudnya mengembalikan klien pada keadaan semula. Ada beberapa ahli berpendapat berkaitan dengan peran Pembimbing Kemasyarakatan antara lain :

- a. Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut :
 - 1) Membantu memperkuat motivasi; Proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi motivasi yang sangat berarti bagi klien dalam menelaah kembali berbagai karakter dan tingkah laku selama ini.
 - 2) Memberikan bimbingan secara personal guna penyaluran perasaan, Pembimbing kemasyarakatan menjadi seseorang yang dapat memberikan kesempatan pengungkapan dan verbalisasi situasi klien tersebut.
 - 3) Memberikan informasi, Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan untuk tujuan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka.
 - 4) Memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial; Pembimbing kemasyarakatan membantu keluarga yang merupakan lingkungan sosial klien untuk melakukan suatu usaha untuk mengadakan perubahan tertentu dalam proses adaptasi klien, baik pada saat menjalankan masa hukumannya maupun setelah bebas.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam praktek Mikro, Mezzo dan Makro sebagai berikut :

a) Dalam skala kecil praktek Mikro (Individu- keluarga) Dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai :

- (1) Pemberi motivasi untuk klien agar dapat menghadapi masalahnya.
- (2) Penyalur informasi :menyiapkan dan menyalurkan informasi yang dibutuhkan.
- (3) Evaluator :memberikan penilaian terhadap informasi dan hasil yang dicapai.
- (4) Manajer kasus : melakukan assesment guna mengetahui solusi yang akan diberikan

Dalam praktek Mezzo (Kelompok)

- (1) Instruktur : mengatur kegiatan kelompok agar prosesnya berjalan searah
- (2) Pembentuk opini : selalau ingin mengetahui pendapat klien dan orang lain sebelum memberikan masukan terhadap klien.
- (3) Evaluator : memberikan penilaian maupun strategi pemecahan atau solusi yang tepat dan mudah.
- (4) Elaborator : mampu mengeksplorasi kemampuan klien.
- (5) Pemberi semangat : selalu mendorong semangat dan self esteem klien.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah memberikan dorongan (dinamisator), motivasi serta menghubungkan (relation) dalam upayanya menyelenggarakan bantuan hukum, disamping memberikan nasihat-nasihat dan mengusahakan terselenggaranya penyuluhan dan bantuan hukum secara baik.

Jadi aturan yang mendasari secara tegas kepada pembimbing kemasyarakatan untuk dapat memberikan bantuan dan penyuluhan hukum secara penuh memang tidak ada namun Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kewajiban untuk mengarahkan atau menyarankan serta membimbing bagaimana klien mendapatkan bantuan hukum dan pembimbingan dengan baik. Dalam upaya hukum pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk memberikan solusi terbaik untuk klien dan sebagai mediator untuk menjembatani antara tahanan yang membutuhkan bantuan hukum dengan penasehatnya di pengadilan nantinya.

Pembebasan Bersyarat

Dalam program pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membuat program pembimbingan yang berbeda dari Klien Anak pada umumnya. Klien yang mendapatkan program pembebasan bersyarat merupakan klien yang telah menjalani pidana, baik di Lapas maupun di LPKA. Mengenai pembimbingannya sendiri sebenarnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan klien lain, contohnya diregistrasi, diberi kartu, diberikan wajib lapor setiap minggu, 2 minggu sekali, maupun satu bulan sekali oleh Pembimbing Kemasyarakatannya. Di beberapa anak juga mendapatkan Latker (latihan kerja) atas putusan dari Hakim yang ditujukan untuk dilakukan di Bapas Kelas I Surabaya dan akan diberikan kartu yang berbeda untuk setiap klien yang diberikan Latker (latihan kerja) terus diberikan pembimbingan yang berbeda, contoh jika Latker (latihan kerja) diberikan selama 3 bulan, maka pihak Balai Pemasyarakatan tidak akan mengurangi hak-hak anak dan pemberian Latker (latihan kerja) tidak dilakukan lebih dari 5 jam.

Kendala Pelaksanaan Tugas

Data ini diambil per 23 Oktober 2020 dengan, Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya sejumlah 30 Orang dengan jumlah klien sebagai berikut :

Klien Dewasa Laki - Laki : 4072 Orang Perempuan : 4320 Orang Jumlah : 4320 Orang	Klien Anak Laki - Laki : 194 Orang Perempuan : 13 Orang Jumlah : 207 Orang
Klien Teroris Laki - Laki : 2 Orang Perempuan : Nihil Jumlah : 2 Orang	Klien Asimilasi Pulang Laki -Laki 1891 Orang Perempuan : 87 Orang Anak Laki - Laki : 42 Orang Perempuan : 1Orang Jumlah : 2029 Orang
Klien Narkoba	Permintaan Litmas : 346

Laki -Laki :1648 Orang	
Perempuan : 1762 Orang	
Jumlah : 1762 Orang	

Program pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang melibatkan berbagai instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Hakim untuk mendapatkan hasil keputusan yang terbaik. Khusus untuk petugas Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas untuk membuat Litmas dan melakukan pendampingan serta pembimbingan selama proses Pembebasan Bersyarat (PB) berjalan. Namun beberapa kendala akan dihadapi oleh petugas pemsayarakatan, meliputi :

1. Sumber Daya Manusia, Pembuatan Litmas sepenuhnya adalah tanggung jawab jabatan fungsional PK dan APK, namun dengan wilayah kerja Bapas Surabaya yang terlampau luas sementara tidak sebanding dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan (PK), sarana dan prasarana serta daya dukung operasional lainnya yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan jumlah (klien pemsayarakatan) warga binaan pemsayarakatan (WBP) yang harus dilayani, menjadikan proses pembinaan dan pelayan menjadi kurang optimal.
2. Klien ada yang tidak kooperatif dalam mengikuti pembimbingan yang diberikan.
3. Pandemi Covid-19, pandemi ini memaksa kita untuk menjaga jarak, sedangkan proses pembimbingan harus terus berjalan, sehingga membuat proses pembimbingan yang biasanya dilakukan langsung menjadi dilaksanakan via Daring.
4. Transportasi, Jangkauan wilayah Bapas Surabaya yang luas meliputi Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang membuat beberapa petugas jarang menggunakan fasilitas kantor dikarenakan menerapkan phisical distancing untuk menunjang kelancaran proses pengerjaan litmas serta memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan.
5. Identitas Penjamin, ketidaksesuaian identitas penjamin juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengerjaan litmas, dalam hal ini petugas (PK) bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi ulang alamat penjamin yang sesuai dengan cara menghubungi nomor telephone maupun mendatangi tokoh masyarakat setempat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan pemberian pembimbingan pada program pembebasan bersyarat anak di Balai Pemsayarakatan Kelas I Surabaya cukup dapat dikatakan berjalan dengan baik ditengah pandemi Covid-19 yang dialami pada saat ini, baik ditinjau dari segi hukum maupun pelaksanaannya. Balai Pemsayarakatan Kelas I Surabaya masih menjalankan Latker (latihan kerja) pada klien anak program pembebasan bersyarat sebagai upaya

memaksimalkan proses pembimbingan yang diberikan, namun tidak lupa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pada klien.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya dapat berkoordinasi terlebih dahuludengan klien apabila akan melakukan home visit.
2. Pelatihan Kerja akan lebih baik jika memperhatikan minat dan bakat anak.
3. Pemberian solusi yang disepakati kedua belah pihak baik dari pihak klien anak maupun pihak Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya, apabila ada klien yang berdomisili jauh dari Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya yang diberikan wajib lapor maupun pelatihan kerja.

DAFTAR BACAAN

Achmad Ali. 2009. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)." Jakarta. Penerbit Kencana.

Afifuddin dan Beni Ahmad. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.

Arikunto, 2006. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik" Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta

Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia ,PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997,

Gultom, Maidin, 2010, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Refika Aditama.

Harsono H.s,CI.1995,"Sistem Baru Pembinaan Narapidana", Jakarta,Djambatan.

Hidayat, Bunadi, 2010, Pemidanaan Anak Dibawah Umur, Bandung: PT. Alumni.

Wadong, Maulana Hasan, 2000, Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak, Jakarta: Grasindo

Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: GP Press.

Iffa Rohmah. 2016. Penegakkan Hukum. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 5 Desember 2018

Lembang 1964 Serta Pengembangannya Dewasa Ini, makalah, disampaikan dalam ceramah pada SS SARPENAS SARPENAS II IKA-AKIP, Departemen Kehakiman RI, 27 April 1994,

Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya. Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.